



**PUTUSAN**  
Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Najib Aulia
2. Tempat lahir : Ranggo Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : kos di Jln. Pertanian, Gg. Rangsana II, no.-, Br. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar / Alamat KTP Rasanggara, Rt/Rw : 010/004, Kel/Desa Timu, Kec. Bolo, Kab. Bima, NTB.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/I/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa Najib Aulia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAJIB AULIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, No Pol: DK-6902-AEC  
Dikembalikan kepada saksi FIQIH SANJAE WR.
  - 1 (satu) buah kunci palsu  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa terdakwa NAJIB AULIA pada hari Rabu, 20 Desember 2023, pukul 01.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya –tidaknya dalam tahun 2023 bertempat Jalan Suwung Batan Kendal, Gg. Lumba-Lumba, Selatan, no.42 A, Sesetan, Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi FIQIH SANJAE WR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwal berawal Pada hari Rabu, 20 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa pergi dari kosnya dengan berjalan kaki menuju kos temannya di jalan Suwung Batan Kendal, Gg. Lumba-lumba. Dalam perjalanannya terdakwa masuk ke salah satu kost, dimana kos tersebut bukan kos temannya, kemudian terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor, dari beberapa sepeda motor tersebut, ada sepeda motor yang tidak dikunci stang, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar areal kost dan membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi FIQIH SANJAE WR selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775 tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FIQIH SANJAE WR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fiqih Sanjae Wr, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik saksi hilang diambil orang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, atas a.n FIIQH SANJAE WR. Sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa barang tersebut saksi ketahui hilang diambil orang pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Suwung Batan Kendal, Gg. Lumba-Lumba, Selatan, no.42 A, Sesetan, Denpasar Selatan;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut berada di parkir tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang saksi dan tidak ada curiga kepada siapapun;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 19.00 wita, saksi memarkir sepeda motor diareal parkir kost saksi, dan saksi beristirahat didalam kamar kost. kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.00 wita, saksi akan berangkat bekerja, namun sepeda motor saksi sudah tidak ada. Dengan adanya kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa pada saat saksi parkir, sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang, dan kuncinya ada pada saksi;
- Bahwa tempat saksi memarkir sepeda motor merupakan tempat tertutup yaitu parkir kost, yang ada tembok yang mengelilinginya, dan ada pintu pagar yang menutupinya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian jika sepeda motor tersebut ditemukan pada tanggal 4 Januari 2024;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sejumlah Rp 32.700.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi Cok Bagus Ambara Putra, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan lainnya telah mengamankan terdakwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa orang yang telah saksi amankan karena melakukan pencurian yaitu: Najib Aulia Sedangkan korban dari saksi pencurian tersebut adalah Fiqih Sanjae Wr.;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dipimpin Panit II Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan IPDA I Made Medi Dwyja,SH bersama rekan saksi AIPDA Putu Agus Suryana mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 07.00 wita, di Jalan Suwung Batan Kendal, Gg. Lumba-Lumba Selatan, No.24 A, Sesetan, Denpasar Selatan;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari saksi korban yang melapor telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, No Pol: DK-6902-AEC. Kemudian saksi korban memberikan informasi bahwa sepeda motor miliknya ditemukan ada yang mengendarainya di Pesanggaran, Denpasar Selatan. kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, diketahui yang membawa sepeda motor tersebut bernama Wawan Ferdiansyah Dan setelah dilakukan interogasi, bahwa saksi Wawan Ferdiansyah mendapat sepeda motor tersebut dari temannya Najib Aulia dengan cara meminjamnya. Kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan, dan mengamankan terdakwa Najib Aulia di Jalan Pulau moyo, Pedungan, Denpasar Selatan yang selanjutnya dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berawal dari Pada hari Rabu, 20 Desember 2023, pukul 00.10 wita, terdakwa minum arak bersama teman-teman terdakwa di kos terdakwa Jln. Pertanian, Gg. Rangsana II, no.-, Br. Pesanggaran, Kel. Pedungan. Sekira pukul 01.00 wita terdakwa keluar menuju rumah teman terdakwa di jalan Suwung Batan Kendal , Gg. Lumba-lumba, dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa masuk salah satu kost, namun disana terdakwa melihat ada sepeda motor yang tidak dikunci stang, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar areal kost, dan terdakwa dorong ke kost

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 13.00 wita terdakwa buatkan kunci palsu dan terdakwa buatkan plat palsu, yang mana dari DK-3488-ZU menjadi DK-6902-AEC. Dan plat aslinya terdakwa buang di pinggir Jalan Raya Sesean. Selanjutnya sepeda motor terdakwa pergunakan sendiri, dan mengaku kepada teman-teman terdakwa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil gadai teman, agar teman-teman terdakwa tidak curiga sepeda motor hasil curian;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, No Pol: DK-6902-AEC;
- 1 (satu) buah kunci palsu;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, No Pol: DK-6902-AEC dan 1 (satu) buah kunci palsu;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sejumlah Rp 32.700.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge ( saksi yang meringankan );

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Rabu, 20 Desember 2023, pukul 01.00 wita, di Jalan Suwung Batan Kendal Gg. Lumba-Lumba Selatan no. 42A Sesean, Denpasar Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 20 Desember 2023, pukul 00.10 wita, terdakwa minum arak bersama teman-teman terdakwa di kos terdakwa Jln. Pertanian Gg. Rangsana II, no.-, Br. Pesanggaran Kel. Pedungan. Sekira pukul 01.00 wita terdakwa keluar menuju rumah teman terdakwa di jalan Suwung Batan Kendal, Gg. Lumba-lumba, dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa masuk salah satu kost dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sepeda motor yang tidak dikunci stang. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar areal kost dan terdakwa dorong ke kost terdakwa. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 13.00 wita terdakwa buat kunci palsu dan terdakwa buat plat palsu, yang mana dari DK-3488-ZU menjadi DK-6902-AEC. Dan plat aslinya terdakwa buang di pinggir Jalan Raya Sesetan. Selanjutnya sepeda motor terdakwa digunakan sendiri, dan mengaku kepada teman-teman terdakwa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil gadai teman, agar teman-teman terdakwa tidak curiga sepeda motor hasil curian;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mudah karena pintu pagar rumah tidak dikunci dan kendaraan tersebut tidak dikunci stang;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan pribadi mengingat terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

- Bahwa tujuan terdakwa mengganti plat palsu adalah agar pada saat terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, tidak ada yang mengetahui, dan agar pemilik sepeda motor juga tidak mengetahuinya karena platnya berbeda. Sedangkan tujuan terdakwa membuat kunci palsu adalah agar sepeda motor bisa hidup dan bisa terdakwa gunakan sehari-hari;

- Bahwa tempat terdakwa mengambil sepeda motor merupakan sebuah tempat tertutup yang mana merupakan didalam sebuah areal kost yang didalamnya terdapat kamar kost yang berpenghuni, dan ada pintu pagarnya juga namun tidak terkunci;

- Bahwa pemilik sepeda motor tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil ataupun memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, No Pol: DK-6902-AEC dan 1 (satu) buah kunci palsu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, No Pol: DK-6902-AEC;
- 1 (satu) buah kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Fiqih Sanjae Wr yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Rabu, 20 Desember 2023, pukul 01.00 wita, di Jalan Suwung Batan Kendal Gg. Lumba-Lumba Selatan no. 42A Sesetan, Denpasar Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 20 Desember 2023, pukul 00.10 wita, terdakwa minum arak bersama teman-teman terdakwa di kos terdakwa Jln. Pertanian Gg. Rangsana II, no.-, Br. Pesanggaran Kel. Pedungan. Sekira pukul 01.00 wita terdakwa keluar menuju rumah teman terdakwa di jalan Suwung Batan Kendal, Gg. Lumba-lumba, dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa masuk salah satu kost dan melihat ada sepeda motor yang tidak dikunci stang. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar areal kost dan terdakwa dorong ke kost terdakwa. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 13.00 wita terdakwa buat kunci palsu dan terdakwa buat plat palsu, yang mana dari DK-3488-ZU menjadi DK-6902-AEC. Dan plat aslinya terdakwa buang di pinggir Jalan Raya Sesetan. Selanjutnya sepeda motor terdakwa pergunakan sendiri, dan mengaku kepada teman-teman terdakwa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil gadai teman, agar teman-teman terdakwa tidak curiga sepeda motor hasil curian;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mudah karena pintu pagar rumah tidak dikunci dan kendaraan tersebut tidak dikunci stang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan pribadi mengingat terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775 diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Fiqih Sanjae Wr selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 “Unsur barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa NAJIB AULIA Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa NAJIB AULIA sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps



surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya, sehingga tidak terjadi error in persona. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak( P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik, Hal. 79). Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang dan mengalihkan ke tempat lain. (Wirjono Prodjodikoro, tindak-tanduk pidana tertentu di Indonesia, hal. 15. Dengan demikian pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa maksud dari “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, dalam Pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana “memiliki” bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan “melawan hukum” bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap bathin dari terdakwa apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup apabila terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, atas a.n FIQIH SANJAE WR pada hari Rabu, 20 Desember 2023, pukul 01.00 wita, Jalan Suwung Batan Kendal, Gg. Lumba-Lumba, Selatan, no.42 A, Seseetan, Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar areal kost, dan terdakwa dorong ke kost terdakwa. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 13.00 wita terdakwa buat kunci palsu dan terdakwa buat plat palsu, yang mana dari DK-3488-ZU menjadi DK-6902-AEC. Dan plat aslinya terdakwa buang di pinggir Jalan Raya Seseetan. Selanjutnya sepeda motor terdakwa penggunaan sendiri, dan mengaku kepada teman-teman terdakwa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil gadai teman, agar teman-teman terdakwa tidak curiga sepeda motor hasil curian dan Terdakwa untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan pribadi, mengingat terdakwa tidak memiliki sepeda motor tanpa seizin Saksi Korban FIQIH SANJAE WR selaku pemiliknya sehingga kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Sektor Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, atas a.n FIQIH SANJAE WR milik saksi korban FIQIH SANJAE WR tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah selesai. Bahwa Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi tersebut selaku pemiliknya, dimana Terdakwa menyadari bahwa ia tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban FIQIH SANJAE WR mengalami kerugian sebesar Rp 32.700.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuannya setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban FIQIH SANJAE WR berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, atas a.n FIQIH SANJAE WR tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban FIQIH SANJAE WR sebagai pemiliknya setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, atas a.n FIQIH SANJAE WR tersebut pergi meninggalkan kost saksi korban menuju kost terdakwa Terdakwa dengan maksud untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan pribadi, mengingat terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian terdakwa ditangkap oleh Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan yang telah menerima laporan kehilangan dari Saksi Korban maka selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa menyadari barang tersebut bukanlah miliknya. Dengan demikian Terdakwa menyadari betul perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi COK BAGUS AMBARA PUTRA,SH, dipimpin Panit II Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan IPDA I MADE MEDI DWYJA,SH bersama rekan saksi AIPDA PUTU AGUS SURYANA. melakukan penyelidikan dan didapat informasi dari saksi FIQIH SANJAE WR bahwa sepeda motor miliknya ditemukan ada yang mengendarainya di Pesanggaran, Denpasar Selatan. kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, diketahui yang membawa sepeda motor tersebut bernama WAWAN FERDIANSYAH. Dan setelah dilakukan interogasi, bahwa saksi WAWAN FERDIANSYAH mendapat sepeda motor tersebut dari temannya NAJIB AULIA dengan cara meminjamnya. Kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan, dan mengamankan terdakwa NAJIB AULIA di Jalan Pulau moyo, Pedungan, Denpasar Selatan yang selanjutnya dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang mengakui jika dirinya telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Bahwa Rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara. Yang dimaksud sebagai kediaman tetap adalah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak-anak. Sedangkan pengertian tempat kediaman sementara adalah Hotel, penginapan rumah yatim piatu termasuk juga didalamnya adalah rumah tempa kos-kosan termasuk juga di dalamnya setiap bangunan yang ditempati untuk bertempat tinggal sementara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi FIQIH SANJAE WR, Saksi COK BAGUS AMBARA PUTRA,SH, dan Terdakwa NAJIB AULIA serta didukung barang bukti telah saling bersesuaian satu sama lainnya menerangkan kejadian berawal pada hari Rabu, 20 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa pergi dari kosnya dengan berjalan kaki menuju kos temannya di jalan Suwung Batan Kendal, Gg. Lumba-lumba. Dalam perjalanannya terdakwa masuk ke salah satu kost, kemudian terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor, dari beberapa sepeda motor tersebut, ada sepeda motor yang tidak dikunci stang, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar areal kost dan membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa. maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, tahun 2023, No Pol: DK-3488-ZU, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, atas a.n FIQIH SANJAE WR tersebut adalah untuk dimiliki kemudian terdakwa gunakan secara pribadi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor. terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi saksi FIQIH SANJAE WR selaku pemiliknya. sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban FIQIH SANJAE WR mengalami kerugian sebesar Rp 32.700.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik, Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, No Pol: DK-6902-AEC;

Bahwa barang bukti tersebut terbukti milik saksi Korban FIQIH SANJAE WR maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Korban FIQIH SANJAE WR;

- 1 (satu) buah kunci palsu;

Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAJIB AULIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna Biru Metalik,  
Noka: MH3SG5620PJ824312, Nosin: G3L8E-1748775, No Pol: DK-  
6902-AEC

Dikembalikan kepada saksi FIQIH SANJAE WR.

- 1 (satu) buah kunci palsu

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Ketut Muliani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)